

URGENSI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BAGI GENERASI MILENIAL

Dyah Kumalasari, Ita Mutiara Dewi, Danu Eko Agustinova

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: dyah_kumalasari@uny.ac.id

ABSTRAK

Generasi milenial memegang peranan penting dalam melestarikan cagar budaya. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan posisi strategis generasi milenial dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Cagar budaya merupakan warisan budaya yang memiliki arti penting sebagai identitas bangsa. Di era globalisasi saat ini identitas bangsa perlu diperkuat untuk mempertahankan jati diri, yang salah satunya dapat dilakukan dengan nilai-nilai budaya sebagai pondasi kehidupan bangsa. Melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang tepat dan optimal, generasi milenial dapat memberikan peranannya bagi kelestarian cagar budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai luhur bangsa dalam cagar budaya sudah sepatutnya dijaga dan dijunjung tinggi untuk diwariskan ke generasi-generasi penerus bangsa. Generasi milenial dianggap sangat potensial untuk menjaga dan mewariskan budaya Indonesia. Mereka dapat berinovasi untuk mengembangkan serta memanfaatkan cagar budaya sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu generasi milenial perlu memiliki kesadaran akan pentingnya cagar budaya yang diwujudkan dengan peran nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan saat ini yang mengancam kelestarian cagar budaya. Melestarikan cagar budaya berarti melindungi kekayaan bangsa yang memiliki arti penting bagi kemajuan budaya di masa depan.

Kata Kunci: budaya, cagar budaya, milenial.

PENDAHULUAN

Generasi milenial memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian cagar budaya. Cagar budaya menyimpan nilai-nilai penting yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjalanan bangsa ini sehingga menjadi warisan yang sangat berharga bagi generasi yang akan datang. Sebagai aset yang bernilai budaya dan sejarah, keberadaan cagar budaya dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Generasi milenial sebagai tongkat estafet bagi upaya mewariskan pengetahuan masa lalu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan cagar budaya. Di tengah-tengah arus modernisasi di era milenial saat ini, eksistensi cagar budaya yang identik dengan sesuatu yang kuno dan tua pun mulai hilang. Masuknya budaya-budaya baru yang serba modern telah mengurangi kepedulian masyarakat terhadap kelestarian budaya peninggalan leluhur bangsa. Menyikapi kondisi yang demikian, sangat penting bagi generasi milenial untuk mengambil peran dalam menjaga warisan budaya dan sejarah sehingga tidak terkikis oleh perkembangan zaman.

Kemajuan zaman menuntut terjadinya banyak perubahan dan perkembangan yang berdampak terhadap kelestarian cagar budaya. Hal ini sebagaimana pernyataan Harjiyatni dan Raharja (2011: 346-347) yang menyebutkan bahwa modernisasi kota akan menyebabkan terjadinya pembongkaran terhadap benda-benda bernilai sejarah menjadi bangunan yang modern. Sangat disayangkan ketika banyak cagar budaya yang saat ini telah tergantikan oleh bangunan-bangunan modern untuk kepentingan industri. Situs-situs bersejarah yang sudah tua dan terbengkalai pada akhirnya tergusur karena adanya pembangunan yang masif. Tak jarang kebijakan perluasan kawasan industri telah merusak cagar budaya yang ada di sekitarnya. Bangunan-bangunan warisan budaya terpaksa dihancurkan untuk digantikan dengan bangunan-bangunan baru. Berbagai macam cagar budaya yang tak ternilai harganya itu harus menjadi korban dari kemajuan zaman dan industrialisasi.

Berbagai bentuk tindakan yang mengancam kelestarian cagar budaya di atas membuktikan bahwa upaya perlindungan terhadap warisan budaya di Indonesia masih lemah. Apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian cagar budaya, semakin lama benda-benda bernilai sejarah dan budaya tersebut akan semakin hilang. Hilangnya eksistensi cagar budaya akibat tuntutan pembangunan saat ini juga mengindikasikan bahwa penegakan hukum dan perlindungannya belum kuat. Hal ini berarti implementasi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 terhadap pelestarian cagar budaya belum optimal. Oleh karena itu diperlukan juga kepedulian dan kesadaran dari masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi eksistensi cagar budaya. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Wirastari dan Suprihardjo (2012: 64) yang menyatakan bahwa upaya pelestarian cagar budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat akan lebih efektif jika dibandingkan hanya sekedar melalui peraturan dan kebijakan perlindungan saja.

Generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki komitmen untuk menjaga segala bentuk warisan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya baik yang berwujud benda maupun tak benda mencerminkan identitas bangsa yang perlu dijaga dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Hal ini menjadi tugas generasi milenial saat ini untuk mewujudkan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pentingnya peranan generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya juga dinyatakan oleh Sarkowi (2020: 128) bahwa generasi milenial sebagai generasi yang berusia produktif dianggap potensial untuk mewujudkan kemajuan bangsa, melanjutkan estafet kepemimpinan, dan menjadi penentu arah bagaimana melestarikan budaya bangsa kedepannya. Generasi ini tumbuh bersama kemajuan teknologi saat ini sehingga dinilai lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Oleh

sebab itu keterlibatan generasi milenial menjadi sangat penting guna mengoptimalkan upaya pelestarian cagar budaya dan pewarisan nilai-nilai kebudayaan.

Melihat urgensi keterlibatan generasi milenial dalam menjaga warisan budaya, maka penting bagi penulis untuk mendeskripsikan lebih dalam guna melihat bagaimana urgensi pelestarian cagar budaya bagi generasi milenial. Wacana ini akan mengupas bagaimana peran dan posisi strategis generasi milenial dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya pelestarian cagar budaya dan memberikan solusi serta saran untuk berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kelestarian cagar budaya tersebut. Kesadaran akan pentingnya menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya dan sejarah penting dimiliki oleh generasi milenial saat ini. Selanjutnya generasi milenial diharapkan mampu tampil dan turut berperan aktif dengan memberikan aksi nyata dalam menjaga kelestarian cagar budaya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan pendekatan kualitatif berfokus pada pengamatan yang mendalam terhadap suatu fenomena dengan latar yang alamiah. Sidiq & Choiri (2019: 3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada *quality* suatu kejadian, fenomena, atau gejala sosial yang dapat bermanfaat bagi pengembangan teori. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk memahami fenomena dan memberikan pandangan mengenai urgensi pelestarian cagar budaya bagi generasi milenial. Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan literatur yang lain guna memahami gejala-gejala yang terjadi sehingga dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan persoalan yang ada yang berkaitan dengan kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelestarian cagar budaya adalah upaya untuk menjaga dan melindungi eksistensi atau keberadaan berbagai macam benda cagar budaya agar tidak punah. Pelestarian cagar budaya secara lengkap telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Cagar budaya merupakan sebuah warisan budaya yang memiliki sifat kebendaan meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta Kawasan

cagar budaya di darat dan/atau di air perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Hal ini dikarenakan cagar budaya mempunyai nilai penting untuk sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui sebuah proses penetapan”. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pelestarian cagar budaya adalah sebagai bentuk upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan sekaligus nilai yang terkandung di dalam cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Penulis sepakat dengan pernyataan Prasetyo (2018: 71-72) bahwa pelestarian cagar budaya meliputi kondisi fisik, nilai sosial-budaya, dan lingkungan alam di sekitarnya.

Pemerintah selalu berupaya untuk menjaga kelestarian cagar budaya di Indonesia. Berbagai regulasi diterbitkan dan ditetapkan untuk melindungi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah mengenai pelestarian cagar budaya memiliki tujuan yang sama untuk memberikan perlindungan dari berbagai bentuk pengrusakan maupun pemusnahan benda cagar budaya. Melihat perkembangan saat ini rupanya upaya perlindungan hukum terhadap cagar budaya belum sepenuhnya dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam kelestarian cagar budaya. Masih banyak kasus pembangunan gedung-gedung baru yang berdampak pada pemugaran maupun pembongkaran total terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian cagar budaya menjadi begitu penting. Penulis sepakat dengan pernyataan yang dituliskan oleh Wirastari dan Suprihardjo (2012: 63) bahwa upaya menjaga kelestarian cagar budaya harus dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya keberadaan cagar budaya tersebut sehingga nantinya masyarakat lebih berperan aktif, sedangkan pemerintah hanya memberikan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Generasi milenial yang mendominasi masyarakat saat ini memiliki posisi strategis dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan perlindungan cagar budaya. Artinya generasi milenial juga dapat mengambil peran dalam melestarikan benda cagar budaya dan nilai yang terkandung di dalamnya serta mewariskannya pada generasi mendatang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari generasi milenial akan pentingnya cagar budaya sebagai kekayaan bangsa yang sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Wartha (2016: 196) menyebutkan perlunya mewujudkan pemanfaatan cagar budaya dengan meningkatkan penelitian yang mana hasilnya nanti dapat digunakan untuk menyusun langkah yang tepat dalam pelestariannya. Inilah yang perlu dilakukan oleh generasi

milenial sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Generasi milenial dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan, melakukan pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Salah satu bentuk upaya pelestarian yang dapat dilakukan oleh generasi milenial adalah turut serta melindungi setiap benda-benda, bangunan, maupun kawasan cagar budaya. Di dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa perlindungan merupakan usaha pencegahan dan penanggulangan dari berbagai bentuk kerusakan, kehancuran, maupun kemusnahan. Peran generasi milenial dalam memberikan perlindungan bagi cagar budaya dapat diwujudkan dengan berpartisipasi dalam memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan cagar budaya dari berbagai tindakan yang mengancam kelestariannya. Melindungi cagar budaya berarti melindungi identitas bangsa karena cagar budaya merupakan bukti peradaban masa lalu yang merepresentasikan kekhasan budaya leluhur bangsa. Identitas bangsa perlu dijunjung tinggi ditengah kuatnya arus budaya luar yang masuk ke Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan pendapat Prasetyo (2018: 77) yang menyatakan bahwa perlindungan cagar budaya harus diarahkan sebagai jawaban untuk menghadapi situasi saat ini dan tantangan di era globalisasi guna menumbuhkan semangat nasionalisme.

Pengembangan cagar budaya juga dapat menjadi langkah yang dapat dilakukan generasi milenial untuk melestarikan cagar budaya. Upaya pelestarian cagar budaya saat ini tidak hanya sampai pada perlindungan saja, melainkan telah meningkat pada aspek pengembangan. Cagar budaya tidak cukup hanya dijaga dan dirawat saja tetapi perlu juga dikembangkan agar keberadaannya menjadi lebih bermakna. Pengembangan cagar budaya secara lengkap telah dijelaskan dalam undang-undang cagar budaya. Makna pengembangan yang diuraikan dalam undang-undang tersebut adalah upaya meningkatkan potensi nilai, informasi, promosi, maupun pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan secara berkesinambungan dan tetap mengacu pada tujuan pelestarian. Adapun tujuan pelestarian cagar budaya mencakup upaya untuk melestarikan warisan budaya, meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta kesejahteraan rakyat, memperkuat kepribadian bangsa, dan mengenalkan warisan budaya secara internasional. Berdasarkan tujuan pelestarian tersebut, generasi milenial memiliki posisi strategis dalam mengembangkan cagar budaya. Berbagai bentuk untuk mengembangkan cagar budaya dapat dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Melalui berbagai pengembangan diharapkan cagar budaya dapat menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.

Pemanfaatan cagar budaya merupakan bagian dari upaya pelestarian yang dapat dilakukan oleh generasi milenial. Keberadaan cagar budaya memberikan banyak manfaat bagi

kehidupan masyarakat. Tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan saja, pemanfaatan cagar budaya juga dapat dioptimalkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, agama, kebudayaan, dan pariwisata. Penulis sependapat dengan Taufik (2019: 32) bahwa pemanfaatan cagar budaya telah memberikan dampak positif baik terhadap objeknya maupun masyarakat di sekitarnya. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa pemanfaatan adalah bentuk penayanggunaan cagar budaya yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Generasi milenial memiliki peluang yang luas dalam memanfaatkan benda cagar budaya. Dalam bidang pariwisata misalnya, cagar budaya dengan keunikan yang dimiliki biasanya dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Dalam hal ini generasi milenial dapat turut berperan dalam mengembangkan objek wisata berbasis cagar budaya maupun memberikan dukungan melalui kegiatan berwisata. Generasi milenial harus mampu mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai wujud dari kesadaran dan kepedulian akan pentingnya cagar budaya.

Cagar budaya menjadi kekayaan kultural yang di dalamnya terkandung nilai kearifan lokal sehingga keberadaannya memiliki arti penting untuk saat ini maupun yang akan datang. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan setempat yang bernilai historis dan filosofis sebagai cerminan dari identitas lokal. Di dalam setiap kearifan budaya lokal merepresentasikan karakter dan kepribadian bangsa yang luhur. Sudah seyogyanya nilai-nilai tersebut senantiasa dilestarikan dan dijunjung tinggi. Penulis sependapat dengan Taufik (2019: 27) yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya dapat dijadikan sebagai pijakan dalam membangun kepribadian dan jati diri bangsa serta benteng bagi ketahanan sosial dan budaya. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini dimana budaya asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia, maka penguatan identitas bangsa perlu ditingkatkan. Nilai-nilai luhur bangsa harus dipertahankan agar generasi saat ini maupun generasi masa depan Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Tugas ini menjadi tanggung jawab bagi generasi muda atau generasi milenial saat ini sebagai penerus bangsa sekaligus penentu arah bagi kemajuan budaya yang ada Indonesia.

Generasi milenial sudah sepatutnya mengambil peran dalam upaya menjaga kelestarian cagar budaya. Untuk merespon kemajuan zaman, generasi ini harus memiliki kesiapan dalam memajukan bangsa termasuk kebudayaannya. Oleh karena itu, generasi milenial bertanggung jawab terhadap kelestarian cagar budaya sebagai salah satu bentuk warisan budaya yang memiliki nilai budaya dan sejarah lokal yang tinggi. Hal ini selaras dengan pendapat Nahak (2019: 73) bahwa eksistensi dan ketahanan budaya lokal berada di tangan generasi muda

sebagai generasi penerus bangsa, sehingga wajib dijaga dengan baik. Melalui generasi milenial, cagar budaya dapat dikembangkan dengan berbagai bentuk inovasi sehingga dapat menjadi *trend* guna mengenalkan dan mempopulerkan budaya Indonesia sampai dunia internasional. Dengan demikian cagar budaya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cagar budaya diharapkan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya guna melahirkan generasi yang berkarakter budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Peran generasi milenial sangat penting bagi kelestarian cagar budaya di Indonesia. Tidak hanya karena faktor usia produktif, tetapi generasi inilah yang dianggap paling mampu dan potensial untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Sebagai generasi yang tumbuh bersama modernisasi dan kecanggihan teknologi, generasi milenial memiliki posisi strategis untuk melestarikan cagar budaya termasuk nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai inilah yang perlu diwariskan bagi generasi masa depan sebagai penerus kemajuan bangsa. Di tengah kuatnya arus budaya global, nilai-nilai luhur bangsa harus dipertahankan agar generasi saat ini maupun generasi masa depan Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu sangat penting bagi generasi milenial untuk memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap warisan budaya yang ditunjukkan dengan peran nyata dalam pelestariannya. Kebudayaan Indonesia akan maju apabila generasi milenial memiliki kepedulian terhadap warisan budaya yang salah satunya diwujudkan dengan menjaga kelestarian cagar budaya. Harapannya adalah berbagai persoalan terkait ketahanan cagar budaya dapat diatasi serta pengembangan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Prasetyo. (2018). Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (1), 69-78.
- Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja. (2011). Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 24 (2), 187-375.
- Hildigardis M. I. Nahak. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5 (1), 65-75.
- Ida Bagus Nyoman Wartha. (2016). Manfaat Penting “Benda Cagar Budaya” Sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi Untuk Kepentingan Agama, Sosial, Budaya, Sosial



Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya). *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 6 (2), 189-196.

Muhammad Taufik. (2019). Pemanfaatan Cagar Budaya (Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Cagar Budaya). *Jurnal Widya Prabha*, 8 (8), 27-33.

Sarkowi. (2020). Peran Generasi Milenial dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Museum di Kota Lubuklinggau. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9 (2), 127-141.

Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo. (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). *Jurnal Teknik ITS*, 1 (1), 63-67.